



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2001

KKB
KK-2
345.023 3
Pur
m

**MODUS OPERANDI PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYIDIKAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN DI JAWA TIMUR**

Peneliti:

DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H.,M.H.

3000252 023 141



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 52

PUSLIT PENGEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obal Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C.Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000252023141

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Judul Penelitian | : | Modus Operandi Pemalsu Uang dan Upaya Penyidikan Oleh Aparat Kepolisian Di Jawa Timur. |
| a. Macam Penelitian | : | <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan |
| b. Kategori Penelitian | : | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III |
| 2. Kepala Poyek Penelitian | : | |
| a. Nama lengkap dan Gelar | : | Didik Endro Purwoleksono, SH.,MH. |
| b. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| c. Pangkat/Golongan dan NIP | : | Penata Tk. I/IIIId/131 570 341 |
| d. Jabatan Sekarang | : | Staf Pengajar |
| e. Fakultas/Puslit/Jurusan | : | Pusat Penelitian Pengembangan Hukum |
| f. Univ/Ins./Akademi | : | Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang diteliti | : | Hukum |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : | 1 (satu) orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : | Di Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | : | |
| a. Nama Instansi | : | - |
| b. A l a m a t | : | - |
| 6. Jangka waktu penelitian | : | 5 (lima) bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | : | Rp. 3.000.000,00 |
| 8. Seminar Hasil Penelitian | : | |
| a. Dilaksanakan Tanggal | : | 4 Desember 2001 |
| b. Hasil Penelitian | : | () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang |

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Surabaya, 4 Desember 2001



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701125

Scan social 2001 - 006 - 2001 - HK

RINGKASAN

MODUS OPERANDI PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYIDIKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DI JAWA TIMUR (Didik Endro Purwoleksono, 2001. 28 halaman)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah modus operandi pemalsuan uang di Jawa Timur, yang dapat diungkap oleh jajaran Kepolisian di Jawa Timur?
2. Bagaimanakah upaya penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap terjadinya pemalsuan di Jawa Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang modus operandi pemalsuan uang yang terjadi dan upaya penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menanggulangi terjadinya pemalsuan di Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pemalsuan uang (1) tersangka melakukan kegiatannya dengan cara membeli barang yang berupa rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- beberapa toko atau warung secara berpindah-pindah dengan harapan tidak dapat diketahui; (2) tersangka menukar uang dalam bentuk uang \$ US dan membujuk korban dengan kata-kata bahwa apabila uang \$ US tersebut ditukar dengan bentuk uang rupiah akan mendapatkan untung yang lebih besar; (3) tersangka akan melakukan pembelian mobil Suzuki Carry dan transaksinya di Jl. Kombes Pol Sidoarjo dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 20.000,- senilai Rp 32.220.000,-, tersangka dapat ditangkap pada saat di mobilnya ditemukan sejumlah uang palsu yang siap untuk diedarkan; (4) tersangka mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan memakai mesin cetak dalam jumlah yang cukup besar mencapai milyaran yang bisa "digerebek" oleh aparat kepolisian. Berdasarkan tersangka yang dapat ditangkap oleh aparat kepolisian di jajaran kepolisian Jawa Timur, tergolong: (1) pencetak atau membuat secara meniru

(namaken) uang palsu (Pasal 244 KUHP); (2) pengedar uang palsu (Pasal 245 KUHP).

Aparat kepolisian, dengan adanya dugaan atau sangkaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang, akan mencari dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang (1) dimana tindak pidana pemalsuan uang itu dilakukan; (2) kapan tindak pidana pemalsuan itu dilakukan; (3) dengan apa tindak pidana pemalsuan uang dilakukan; (4) bagaimana tindak pidana pemalsuan uang dilakukan; (5) mengapa tindak pidana pemalsuan uang dilakukan; (6) siapa pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, oleh karena seringkali masyarakat tidak sadar bahwa telah menjadi korban tindak pidana uang palsu. Hal ini tidak dapat dilepaskan adanya suatu kenyataan bahwa seringkali sulit membedakan mana uang asli dan mana uang yang palsu.

Kemampuan aparat untuk mengungkap terjadi tindak pidana ini menjadi tumpuan atau harapan masyarakat. Aparat yang terdepan di sini adalah aparat kepolisian, aparat inilah yang pertama kali menjangring atau memroses telah dan akan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang di masyarakat.

Kemampuan dan sikap profesionalisme aparat kepolisian perlu selalu ditumbuhkembangkan, sehingga selaku aparat yang terdepan akan mampu berindak secara dini dan profesional menghadapi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk di sini terjadinya tindak pidana uang palsu.

Di sisi yang lain, perlunya perubahan paradigma yang baru di kalangan aparat kepolisian yaitu mereka sebagai pengayom, pelayan dan penjaga ketertiban masyarakat.

Bagi pelapor perlu mendapat perlindungan dari aparat kepolisian, sehingga bagi siapa saja yang merasa menjadi korban pemalsuan uang tidak segan-segan untuk melapor kepada aparat kepolisian.

Redaksional atas Pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan uang perlu diubah, oleh karena kurang memberikan perlindungan kepada korban pemalsuan uang.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah S.W.T., oleh karena rahmat dan hidayah-Nyalah penulisan laporan akhir penelitian ini selesai.

Penelitian ini yang berjudul "**MODUS OPERANDI PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYIDIKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DI JAWA TIMUR**", merupakan penelitian dalam rangka mengungkap masalah modus operandi pemalsuan uang yang meresahkan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbang saran kepada aparat penyidik untuk bisa lebih bisa mengungkap terjadinya pemalsuan uang di Jawa Timur.

Selesainya penulisan laporan penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan beberapa pihak yaitu:

1. Rektor Universitas Airlangga;
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, beserta staff yang telah memberikan ijin, dana dan fasilitas untuk kegiatan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Kapuslitbang Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
5. Bapak Serka Marsono, dari Polwiltabes yang banyak membantu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak di atas, saya sampaikan terima kasih, semoga Allah Ta'ala membalas dengan fahala yang setimpal.

Surabaya, 29 Januari 2002

Peneliti

DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Nama-nama Peneliti	iii
Halaman Identitas dan Pengesahan	iv
RINGKASAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
A. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
BAB IV : METODE PENELITIAN	9
A. Lokasi Penelitian	9
B. Pendekatan	9
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
D. Analisis	10
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	11
A. Modus Operandi Pemalsuan Uang yang dapat Diungkap Oleh Jajaran Kepolisian Jawa Timur	11
B. Upaya Penyidikan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Mengungkap Terjadinya Pemalsuan di Jawa Timur ..	19
BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN	24
A. Simpulan	24
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana diberitakan di mass media baru-baru ini, aparat kepolisian di Jawa Timur berhasil melakukan penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Keberhasilan ini patut kita acungi ibu jari dan kita syukuri, sebab dengan keberhasilan ini menunjukkan aparat kepolisian mampu melakukan penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan pemalsuan uang. Di sisi yang lain, perlu kita sadari bahwa kegiatan pemalsuan uang ini ternyata masih berlangsung di masyarakat.

Hal lain yang patut dicatat di sini yaitu keberhasilan aparat kepolisian perlu mendapat dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, aparat kepolisian akan sulit menegakan hukum secara maksimal, termasuk di sini pengungkapan tindak pidana pemalsuan uang.

Sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum itu bisa berfungsi dengan baik perlu adanya keserasian hubungan antara empat faktor yaitu:

1. hukum atau peraturan itu sendiri;
2. mentalitas aparat penegak hukum;
3. fasilitas yang mendukung;
4. kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan kesadaran hukum warga masyarakat (Didik Endro P, 1999: 17).



Kembali kepada masalah pemalsuan uang, di jajaran kepolisian termasuk daftar Crime Index. Yang dimaksud dengan Crime Index di sini yaitu beberapa tindak pidana yang dirasa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Yang termasuk Crime Index di sini yaitu:

1. Pembunuhan;
2. Penganiayaan berat;
3. Pencurian dengan kekerasan;
4. Pencurian dengan pemberatan;
5. Pencurian Ranmor (Kendaraan bermotor);
6. Narkotika;
7. Kebakaran;
8. Uang Palsu (Didik Endro P., 1995: 12).

TABEL 1
DATA CRIME INDEX POLWILTABES SURABAYA
PERIODE TAHUN 1989 - 1993

No	Uraian	Tahun				
		1989	1990	1991	1992	1993
01.	Pembunuhan	18	30	25	22	45
02.	Penganiayaan Berat	242	274	286	251	316
03.	Pencurian dg. Kekerasan	317	244	345	470	598
04.	Pencurian dg. Pemberatan	1.473	1.193	1.114	1.054	1.160
05.	Pencurian Ranmor.	312	411	488	537	642
06.	Narkotika	8	12	9	10	18
07.	Kebakaran	79	112	87	87	109
08.	Uang Palsu	8	7	2	5	15
JUMLAH		2.457	2.283	2.356	2.436	2.903

Masalah pemalsuan uang, dimasukkan dalam daftar Crime Index oleh aparat kepolisian, hal ini tidak terlepas bahwa tindak pidana pemalsuan uang ini sangat-sangat merugikan baik negara maupun warga masyarakat. Tak kalah pentingnya di sini, bagi warga masyarakat yang tidak hati-hati, sulit membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu. Tidak menutup kemungkinan, warga masyarakat yang mendapat uang palsu ini, bisa berurusan dengan aparat kepolisian pada saat membelanjakan uang palsunya tersebut.

Nampak dari uraian di atas, dampak dari beredarnya uang palsu bisa meresahkan masyarakat. Dengan demikian sudah sewajarnya aparat kepolisian menempatkan masalah tindak pidana pemalsuan uang sebagai masalah yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Akhirnya kegiatan ini, pemalsuan uang, harus mendapat porsi yang cukup untuk menindaknya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah modus operandi pemalsuan uang di Jawa Timur, yang dapat diungkap oleh jajaran Kepolisian di Jawa Timur?
2. Bagaimanakah upaya penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap terjadinya pemalsuan di Jawa Timur?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini diatur dalam Bab X, pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 bis, 251 dan 252 KUHP.

Dalam pasal 244 KUHP disebutkan

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Yang dimaksud dengan mata uang di sini adalah semua mata uang yang beredar sebagai alat-alat pembayaran yang sah dalam suatu negeri, tidak memperdulikan dari logam. Sedangkan yang dimaksud dengan uang kertas Negara ialah alat-alat pembayaran dari kertas yang dikeluarkan oleh Negara (Perum. Peruri). Uang kertas bank itu sendiri adalah surat-surat promes (perjanjian utang) yang harus dibayar pada orang yang memperlihatkannya dan yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi (peredaran) dengan seijin negara.

Bagi pengedar uang palsu, hal ini diancam dengan Pasal 245 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk menge-

darkan atau menyuruh mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari pasal-pasal KUHP yang mengatur pemalsuan uang, ada beberapa tindakan yang tergolong pemalsuan uang yaitu:

1. membuat secara meniru (namaken);
2. memalsukan (vervalschen);
3. mengedarkan uang palsu;
4. membuat benda semacam mata uang atau uang kertas;
5. merusak uang logam (muntschennis);
6. mengedarkan uang logam yang rusak;
7. mengedarkan uang palsu atau uang logam yang dirusak;
8. membuat atau menyimpan bahan-bahan atau alat-alat untuk pemalsuan uang

(Wirjono Podjodikoro, 1980: 183 – 187).

Selain pidana pokok yang berupa pidana penjara, terhadap mereka yang melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pasal-pasal di atas (Pasal 246 – 251 KUHP), juga diancam dengan pidana tambahan. Pidana tambahan ini berupa perampasan terhadap:

1. mata uang palsu, dipalsu atau dirusak;
2. uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan;
3. bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan (Pasal 250bis KUHP).

Sebagai tindak pidana umum, sudah menjadi tugas aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan apabila ada dugaan atau sangkaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang. Tindakan penyidikan ini tidak bergantung ada atau tidak adanya laporan dari masyarakat. Artinya, walaupun tidak ada laporan dari masyarakat, aparat kepolisian bisa melakukan penyidikan atas dugaan atau sangkaan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang.

Sebagaimana diketahui tindakan penyidikan adalah:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada hakikatnya tindakan penyidikan secara nyata atau konkrit merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. tindak pidana apa yang dilakukan;
2. dimana tindak pidana dilakukan;
3. kapan tindak pidana dilakukan;
4. dengan apa tindak pidana dilakukan;
5. bagaimana tindak pidana dilakukan;
6. mengapa tindak pidana dilakukan;
7. siapa pelaku tindak pidana tersebut (Didik Endro P., 1999: 17).

Berkaitan dengan penyidikan tersebut, penyidik akan "melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP)" yaitu:

- a. menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- b. menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;

- c. menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- d. menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
- e. menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain. (P.A.F. Lamintang, 1984: 76).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang modus operandi pemalsuan uang yang terjadi di Jawa Timur.
2. mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menanggulangi terjadinya pemalsuan di Jawa Timur.

B. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini bisa diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan wawasan serta cakrawala berpikir, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang dalam hal ini pemalsuan uang, pada umumnya mendapatkan tambahan materi perkuliahan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Di sisi yang lain, melalui penelitian ini bisa diharapkan memberikan masukan ataupun sumbang saran kepada aparat penyidik khususnya dan pemerintah pada umumnya, dalam rangka ikut berpartisipasi menanggulangi terjadinya pemalsuan uang di Jawa Timur khususnya dan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini adalah jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan suatu asumsi dasar bahwa di Jawa Timur, beberapa kali terjadi tindak pidana pemalsuan uang dan berhasil diungkap oleh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur.

B. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis diarahkan kepada bagaimana KUHP mengatur masalah pemalsuan uang. Di sisi yang lain, juga dipaparkan bagaimana tugas, wewenang dan kewajiban aparat kepolisian selaku penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, termasuk di sini tindak pidana pemalsuan uang. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bagaimana dalam kenyataannya modus operandi pemalsuan uang serta upaya penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan, pertama kali dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan para sarjana/pakar yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, atau dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research). Bahan ini merupakan bahan hukum sekunder. Selain studi

kepustakaan tersebut, juga dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang ada di kepolisian yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang, bahan hukum ini merupakan bahan hukum primer.

Setelah semua bahan hukum, baik sekunder maupun primer, dapat dikumpulkan, kemudian dilakukan pengelompokan dan pengorganisasian bahan hukum. Bahan hukum yang berbentuk angka disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan yang tidak berbentuk angka disajikan dalam bentuk uraian.

D. Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam analisis ini dilakukan dengan memaparkan kemudian dilakukan interpretasi semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer, sehingga bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi fungsional yaitu suatu interpretasi didasarkan pada tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pemalsuan Uang yang dapat Diungkap oleh Jajaran Kepolisian Jawa Timur

“Uang palsu di Jatim meningkat 7,7%”, demikian harian Kompas memuat. Dimuat dalam harian ini bahwa peredaran uang palsu di Jawa Timur hingga Oktober 2001 meningkat 7,7% dibanding yang beredar pada tahun 2000. Jumlah nominal uang palsu yang beredar berdasarkan data sampai bulan Oktober 2001 dari Bank Indonesia (BI) Surabaya adalah sekitar Rp 53,78 juta (Kompas, 28 November 2001).

Menurut Bidang Ekonomi dan Moneter BI Surabaya, Wijoyo Santoso, kalau melihat rasio uang palsu dengan uang yang beredar, masih aman karena batasnya 1%. Dengan demikian, ditegaskan lebih lanjut, meskipun terjadi peningkatan 7,7%, jumlah tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh uang yang beredar. Dengan asumsi jumlah uang palsu Rp 53,87%, sedangkan jumlah uang rupiah asli yang beredar diperkirakan sekitar Rp 12 trilyun hingga Rp 13 trilyun, presentasi uang palsu di peredaran sekitar 0,0004%. Presentasinya yang begitu kecil inilah mengapa pihak BI menganggap penyebaran uang palsu belum membahayakan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan uang palsu yang beredar jumlahnya jauh lebih besar daripada yang diperkirkakan BI. Bagaimanapun data milik BI tersebut sebatas uang palsu yang diterima dari nasabah. Sementara uang palsu banyak yang beredar di luar bank tidak dapat dideteksi (Kompas, 28 November 2001).

Hal lain yang patut dicatat disini bahwa manakala menjadi korban pemalsuan uang, pihak korban tidak mendapat ganti kerugian dari Bank Indonesia atas derita yang ia alami. Hal ini disebabkan yang pertama belum ada peraturan yang mengharuskan Bank Indonesia mengganti uang palsu yang ada di tangan nasabahnya. Yang kedua, alasan *moral hazard*, yakni jika semua uang palsu diganti pemerintah, yang ditakutkan adalah banyak pemalsu uang akan beroperasi menggunakan kesempatan ini.

Ada dampak menarik dengan kejadian pemalsuan uang ini yaitu sejak pabrik uang palsu berhasil dibongkar jajaran Polres Jombang, pecahan uang Rp 50 ribuan sulit dipakai untuk transaksi. Bahkan beberapa pedagang kecil terang-terangan menolak dengan pembayaran uang rupiah Rp 50 ribuan. Mereka khawatir pecahan Rp 50 ribuan yang mereka terima dari pembeli itu palsu, meskipun para pedagang bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu.

Sebagaimana diketahui, satuan reserse Polres Jombang berhasil membongkar pabrik uang palsu di rumah Suyono Jl. Arief Rahman Hakim 38 Jombang. Tujuh tersangka tersangka, yakni Suyono, Samsul Islam Reza, Fauzan Achmad Chozin, Purwanto, Mochtar dan Munir berhasil ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan Mapolres Jombang. Barang bukti berupa mesin foto copy warna, printer, satu set komputer, bahan kertas uang dan peralatan lainnya disita polisi. Sedangkan uang palsu siap edar yang disita mencapai Rp 290 juta. (Radar Mojokerto, 26 November 2001, h. 25).



Kembali pada masalah modus operandi pemalsuan uang, membahas masalah modus operandi pemalsuan uang di sini pertama kali perlu disajikan tentang jumlah kasus yang dapat diungkap oleh jajaran Kepolisian Jawa Timur, sebagaimana disajikan di bawah ini.

TABEL 2
DATA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI POLDA JATIM
TAHUN 1997 – 1999

No	Tahun	Dilaporkan	Selesai (%)
1.	1997	120	116 (96,6)
2.	1998	93	87 (93,5)
3.	1999	71	62 (87,3)

Sumber: Kepolisian Negara Jawa Timur

Berdasarkan data yang disajikan di atas, bisa diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan uang dalam kurun waktu 1997 – 1999, yang paling menonjol adalah tahun 1997 yaitu sekitar 120 kasus yang terjadi di Jawa Timur. Setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yaitu dari tahun 1997 yang berjumlah 120, menjadi 93 pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 terjadi 71 kasus.

Hal lain yang dapat dicatat di sini dari segi produktivitas penegakan hukum, dalam arti proses penyelesaian perkara, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari 1997 – 1999, justru terjadi penurunan. Pada tahun 1997 aparat kepolisian di Jajaran Kepolisian Jawa Timur mampu menuntaskan atau menyelesaikan sekitar 96,6% yaitu mampu menyelesaikan 116 kasus dari 120 kasus yang terjadi, kemudian turun menjadi 93,5% kemampuannya untuk menyelesaikan perkara pemalsuan uang pada tahun 1998 yaitu dari 93 kasus yang mampu diselesaikan

ada 87. Akhirnya pada tahun 1999, hanya mampu menyelesaikan sekitar 87,3 % dari perkara pemalsuan uang yang ada yaitu dari 71 kasus yang mampu diselesaikan adalah 62 kasus.

TABEL 3
DATA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI POLWILTABES SURABAYA
TAHUN 1996 – 1999

No	Tahun	Dilaporkan	Selesai (%)
1.	1996	18	15 (83,3)
2.	1997	25	25 (100)
3.	1998	15	14 (93,3)
4.	1999	14	14 (100)

Sumber: Polwiltabes Surabaya

Di jajaran Polwiltabes Surabaya, dari tabel II di atas, nampak bahwa untuk tindak pidana pemalsuan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terjadi fluktuasii atau turun naik kasus. Pada tahun 1996 terjadi 18 kasus. Kemudian pada tahun 1997 naik menjadi 25 kasus, kemudian turun lagi pada tahun 1998 yaitu ada 15 kasus, dan pada tahun 1999 turun lagi ada 14 kasus. Kasus yang paling banyak adalah pada tahun 1997 yaitu ada 25 kasus.

Hal lain yang patut di catat di sini terjadi penyelesaian kasus 100 % atau bisa dikatakan semua kasus yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik oleh aparat jajaran Polwiltabes Surabaya yaitu pada tahun 1997 dan pada tahun 1999. Sedangkan pada tahun 1996, kemampuan aparat Polwiltabes Surabaya hanya mampu menyelesaikan sekitar 83,3 % atau sekitar 15 kasus dari sejumlah

18 kasus yang terjadi. Kemudian naik menjadi 100 % pada tahun 1997, pada tahun 1998 turun lagi menjadi 93,3 % kemampuan aparat untuk menyelesaikan kasus yang terjai yaitu 14 kasus dari 15 kasus yang terjadi. Pada akhirnya untuk tahun 1999 semua kasus yaitu 14 kasus pemalsuan uang mampu diselesaikan semua.

Modus operandi pemalsuan uang yang dapat diungkap oleh aparat di jajaran Polda Jatim antara lain:

- a. tersangka melakukan kegiatannya dengan cara membeli barang yang berupa rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- beberapa toko atau warung secara berpindah-pindah dengan harapan tidak dapat diketahui;
- b. tersangka menukar uang dalam bentuk uang \$ US dan membujuk korban dengan kata-kata bahwa apabila uang \$ US tersebut ditukar dengan bentuk uang rupiah akan mendapatkan untung yang lebih besar;
- c. tersangka akan melakukan pembelian mobil Suzuki Carry dan transaksinya di Jl. Kombes Pol Sidoarjo dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 20.000,- senilai Rp 32.220.000,-
- d. tersangka dapat ditangkap pada saat di mobilnya diketemukan sejumlah uang palsu yang siap untuk diedarkan. (Kasus aparat Kejaksaan Negeri Surabaya).
- e. tersangka mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan memakai mesin cetak dalam jumlah yang cukup besar mencapai milyaran yang bisa "digerebek" oleh aparat kepolisian.

Berkaitan dengan jumlah tindak pidana pemalsuan uang dan modus operandi yang terjadi ini, ada beberapa hal yang bisa dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan tersangka yang dapat ditangkap oleh aparat kepolisian di jajaran kepolisian Jawa Timur, tergolong:

1. pencetak atau membuat secara meniru (namaken) uang palsu.

Perbuatan atau tindakan tersangka adalah membuat suatu barang logam atau suatu kertas tulisan, yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa, sehingga orang akan mengira sebagai uang logam atau uang kertas asli. Hal ini diatur dalam Pasal 244 KUHP.

2. pengedar uang palsu.

Termasuk dalam kategori pengedar uang palsu ini yaitu:

- a. dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak ditiru, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu;
- b. menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Dari kedua golongan tersangka tersebut, yang paling banyak adalah pengedar uang palsu yaitu dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak ditiru, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu.

Salah satu kendala dari aparat kepolisian mengungkap pencetak uang palsu, bahwa antara pengedar uang palsu yang satu dengan pengedar uang palsu yang lainnya tidak tahu siapa sebenarnya orang yang mencetak uang palsu tersebut. Tersangka menyatakan tidak mengetahui secara persis dari siapa dia mendapatkan uang palsu tersebut. Tersangka tahunya hanya disuruh menukarkan uang palsu tersebut dengan mendapat imbalan sejumlah uang tertentu atau dengan nilai nominal uang tertentu tersangka mendapatkan uang palsu dalam jumlah yang cukup besar.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan berliku-likunya mata rantai para pengedar mata uang palsu. Kecuali untuk kasus butir e, memang tersangka mempunyai mesin cetak untuk mencetak uang palsu. Tersangka yang mantan Perwira Tinggi Angkatan Darat, mencetak dalam jumlah yang cukup besar mata uang palsu dalam pecahan Rp 50.000,-.

Menurut aparat kepolisian yang berhasil diwawancari, untuk sementara ini uang pecahan Rp 1000.000,- belum bisa dipalsukan. Tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan bahan dari uang tersebut yang sulit didapatkan atau sulit dipalsukan. Kebanyakan uang yang dipalsukan adalah pecahan Rp 10.000,-, Rp 20.000,-, dan Rp 50.000,-.

Merujuk pada uraian di atas, Pasal-pasal KUHP yang bisa diterapkan oleh aparat kepolisian adalah Pasal 244 KUHP bagi pencetak uang palsu dan Pasal 245 KUHP bagi pengedar uang palsu.

Hal lain yang dapat diuraikan di sini yaitu bahwa tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana bisa diungkap oleh aparat penyidik di atas, dilakukan oleh

beberapa orang tindak pidana. Hal ini berarti untuk tindak pidana pemalsuan uang masuk dalam kategori tindak pidana dengan penyertaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bunyi Pasal 55 KUHP di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku atau pleger);
2. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (does pleger);
3. Mereka yang turut serta melakukan (medepleger);
4. Mereka yang sengaja menganjurkan (membujuk) (uitlokker).

Mengapa untuk tindak pidana pemalsuan uang dikatakan masuk kategori tindak pidana penyertaan? Hal ini disebabkan dalam rangkaian pelaksanaan tindak pidana pemalsuan uang melibatkan beberapa orang. Beberapa orang di sini adalah:

1. pencetak uang palsu;
2. yang mengedarkan;
3. ikut mengedarkan.

Khusus untuk tindak pidana tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan aparat kejaksaan negeri Surabaya di atas, ditinjau secara yuridis ada 3

(tiga) lapis pasal yang bisa dikenakan kepada dia yaitu (1) Pasal 231 ayat (1) KUHP; (2) Pasal 362 KUHP; dan (3) Pasal 245 KUHP. Lebih jelasnya bisa diuraikan di bawah ini.

Pasal 231 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan **sengaja menarik suatu barang yang disita** berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, diancam dengan pidana paling lama empat tahun (huruf tebal dan miring dari peneliti).

Tindakan aparat kejaksaan Negeri Surabaya di atas, dengan mengambil barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang, jelas merupakan tindakan mengambil barang bukti. Barang bukti yang berupa uang palsu ini seharusnya menjadi tugasnya untuk menyimpan dan akan dipergunakan sebagai barang bukti nanti di sidang pengadilan.

Pasal 362 KUHP berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan tersebut jelas-jelas telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu telah dengan melawan hukum mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yaitu uang palsu sebagai barang bukti yang berarti bukan barang miliknya.

Pasal 245 KUHP sebagaimana sudah diuraikan di atas yaitu:

Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau

uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di mobil aparat kejaksaan Negeri Surabaya berhasil diketemukan uang palsu yang siap diedarkan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat tersebut kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Sebagaimana diketahui suatu tindak pidana dikatakan tertangkap tangan manakala tertangkapnya seorang:

1. pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; atau
3. sesaat kemudian diserukan khalayak sebagai orang yang melakukannya;
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (lihat Pasal 1 butir 19 KUHP).

Ada hal lain yang dapat dicatat di sini bahwa berdasarkan pengalaman beberapa orang yang berkedudukan sebagai juru bayar gaji, misalnya bagian keuangan suatu kantor, manakala menerima uang palsu yang baru diketahuinya belakangan, ternyata mereka cenderung mendiamkan hal tersebut. Mereka lebih baik mengganti uang palsu tersebut daripada melaporkan kepada aparat kepolisian. Alasan mereka, daripada malah mendapat kesulitan, misalnya disangka pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut atau sebagai komplotan

pemalsu uang. Artinya, sudah lapor sebagai pihak korban pemalsuan uang, bisa-bisa dijadikan tersangka, yang berarti lebih menambah kesulitan mereka.

B. Upaya Penyidikan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Mengungkap Terjadinya Pemalsuan di Jawa Timur

Hal yang patut dicatat di sini bahwa dalam hubungannya dengan pencarian keterangan hal-hal di atas, erat hubungannya dengan tugas, wewenang dan kewajiban aparat kepolisian selaku penyidik.

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wewenang penyidik, berdasarkan Pasal 7 KUHAP adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berbeda halnya dengan penyidik, maka yang disebut penyelidik adalah:

Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Pengertian penyelidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Wewenang penyidik, berdasarkan Pasal 5 adalah:

1. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, bahwa untuk tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

1. tindak pidana apa yang dilakukan;
2. dimana tindak pidana dilakukan;
3. kapan tindak pidana dilakukan;
4. dengan apa tindak pidana dilakukan;
5. bagaimana tindak pidana dilakukan;
6. mengapa tindak pidana dilakukan;
7. siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, untuk tindak pidana pemalsuan uang, untuk nomor 1, yaitu tentang tindak pidana apa yang dilakukan sudah jelas yaitu tindak pidana memalsukan uang yang diancam dengan pasal-pasal KUHP yang sudah disebutkan di atas.

Aparat kepolisian, dengan adanya dugaan atau sangkaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang, akan mencari dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. dimana tindak pidana pemalsuan uang itu dilakukan;
2. kapan tindak pidana pemalsuan itu dilakukan;
3. dengan apa tindak pidana pemalsuan uang dilakukan;
4. bagaimana tindak pidana pemalsuan uang dilakukan;
5. mengapa tindak pidana pemalsuan uang dilakukan;
6. siapa pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut.

Khusus untuk pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan melakukan tindakan:

1. menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
2. menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;




3. menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
4. menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil-hasil yang bisa diperoleh di atas, dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan polisi (BAP Polisi). Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan uang, upaya penyidik mengungkap jaingan pengedar uang palsu secara singkat bisa dilakukan dengan jalan:

1. Menanyakan kepada korban (sebagai pelapor) serta mendata ciri-ciri pelaku yang sering mengedarkan uang palsu;
2. Melakukan proses penyelidikan dengan jalan antara lain membuntuti orang yang dicurigai sebagai pengedar uang palsu;
3. Melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka pengedar uang palsu, untuk mendapatkan keterangan tentang siapa-siapa saja yang terlibat juga mencoba mengungkap siapa pencetak uang palsu tersebut;
4. Melaksanakan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum apabila berkas sudah selesai.

Secara skematis proses penyidikan bisa dilihat di bawah ini.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, oleh karena seringkali masyarakat tidak sadar bahwa telah menjadi korban tindak pidana uang palsu. Hal ini tidak dapat dilepaskan adanya suatu kenyataan bahwa seringkali sulit membedakan mana uang asli dan manauang yang palsu.

Modus operandi yang sering terjadi adalah terjadi peredaran uang palsu di tempat-tempat penjualan umum dan berpindah-pindah tempat dengan lembaran-lembaran uang Rp 20.000,- atau Rp 50.000,-. Tersangka kebanyakan dijerat dengan Pasal 245 KUHP, dan ada sedikit kesulitan bagi aparat untuk mengungkap para "pencetak" uang palsu tersebut, hal ini disebabkan para tersangka yang dapat ditangkap merupakan pengedar yang sudah kesekian dan sulit mengidentifikasi siapa yang awal mula mengedarkan uang palsu tersebut.

Kemampuan aparat untuk mengungkap terjadi tindak pidana ini menjadi tumpuan atau harapan masyarakat. Aparat yang terdepan di sini adalah aparat kepolisian, aparat inilah yang pertama kali menjaring atau memroses telah dan akan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang di masyarakat.

B. Saran

Kemampuan dan sikap profesionalisme aparat kepolisian perlu selalu ditumbuhkembangkan, sehingga selaku aparat yang terdepan akan mampu

berindak secara dini dan profesional menghadapi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk di sini terjadinya tindak pidana uang palsu.

Di sisi yang lain, perlunya perubahan paradigma yang baru di kalangan aparat kepolisian seiring dengan dikeluarkannya Tap MPR tahun 2000 yang memisahkan POLRI dari ABRI, sehingga di tubuh POLRI dituntut suatu perubahan sikap dan perilaku yang lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka sebagai pengayom, pelayan dan penjaga ketertiban masyarakat.

Bagi pelapor perlu mendapat perlindungan dari aparat kepolisian, sehingga bagi siapa saja yang merasa menjadi korban pemalsuan uang tidak segan-segan untuk melapor kepada aparat kepolisian. Tidak seperti sekarang ini, siapa yang melapor tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka.

Di sisi yang lain, perlu adanya perubahan redaksional atas Pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan uang, oleh karena kurang memberikan perlindungan kepada korban pemalsuan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, ***Hukum Acara Pidana***, Angkasa, Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono, 1995, ***Kejahatan di Wilayah Kotamadya Surabaya (Suatu Studi tentang Jumlah dan Jenis Kejahatan yang dapat Dideteksi oleh Kepolisian di Jajaran Polwiltabes Surabaya)***, Lemlit. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Didik Endro Purwoleksono, 1999, ***Upaya-upaya Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Ekstasi (Suatu Studi di Jawa Timur)***, Lemlit. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Leden Marpaung, 1992, ***Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian Pertama***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, ***Azas-azas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, ***KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana***, Sinar Baru, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, ***Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia***, Cet. Ke III, Eresco, Bandung.